

BAB I

LATAR BELAKANG

Fenomena kejahatan merupakan realitas sosial yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat, dalam berbagai bentuknya, memiliki sistem hukum dan sanksi untuk menjaga ketertiban serta keamanan publik. Kejahatan atau tindak pidana selalu menimbulkan keresahan karena mengganggu stabilitas sosial dan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.¹

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum pidana telah dirancang sedemikian rupa untuk menindak segala bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum, termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan. KUHP sebagai hukum positif masih menjadi dasar utama dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Keberadaan asas legalitas juga menjadi fondasi bahwa tidak ada satu orang pun dapat dihukum kecuali berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelumnya.²

Di sisi lain, perkembangan sosial dan budaya masyarakat menunjukkan dinamika yang kompleks, termasuk meningkatnya perdebatan tentang keberadaan kelompok *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (LGBT) dalam masyarakat. Isu LGBT seringkali menimbulkan kontroversi, terutama ketika dikaitkan dengan moralitas, agama, dan norma sosial yang berlaku di Indonesia, yang mayoritas menjunjung tinggi nilai-nilai konservatif.³

¹ Soekanto, S. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 5–6

² Hamzah, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 60–62

³ Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan tentang Hak Asasi LGBT di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM RI. Hlm. 52

Meskipun dalam hukum pidana Indonesia tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit melarang atau mengkriminalisasi orientasi seksual seperti LGBT, namun sering kali isu LGBT muncul dalam ranah pidana ketika terjadi kasus kejahatan yang melibatkan kelompok ini. Salah satu isu kontroversial yang muncul adalah ketika pelaku tindak pidana pembunuhan diketahui merupakan bagian dari kelompok LGBT, atau korban berasal dari kalangan tersebut.⁴

Peningkatan perhatian terhadap kelompok Gay atau LSL (laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki) di Provinsi Sumatera Barat memunculkan dinamika dalam wacana hukum, sosial, dan budaya. Data awal dari layanan *Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV/AIDS* pada tahun 2018 menunjukkan adanya estimasi jumlah LSL dan waria yang cukup signifikan di wilayah tersebut.⁵ Namun demikian, hingga tahun 2025–2026, tidak terdapat data resmi yang secara pasti menunjukkan jumlah populasi LSL atau LGBT di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena kelompok tersebut dikategorikan sebagai *hidden population*, sehingga sulit untuk dilakukan pendataan secara akurat. Laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan UNAIDS menegaskan bahwa data yang tersedia umumnya bersifat estimatif dan lebih difokuskan pada aspek epidemiologi HIV/AIDS, di mana kelompok LSL termasuk dalam populasi kunci dengan risiko tinggi penularan HIV.⁶ Oleh karena itu, angka-angka yang beredar di masyarakat, seperti estimasi puluhan ribu

⁴ Dewa Gede Atmadja. (2019). “Diskursus LGBT dalam Perspektif Hukum dan Moral di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 155–167.

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Laporan Perkembangan HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Tahun 2023, Jakarta: Kemenkes RI, 2024.

⁶ UNAIDS, Global AIDS Update 2023: The Path that Ends AIDS, Geneva: UNAIDS, 2023.

individu, harus dipahami sebagai pendekatan statistik yang tidak bersifat definitif, melainkan sebagai gambaran umum yang digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan kesehatan masyarakat.

Dari tahun ke tahun, meskipun tidak ada publikasi statistik resmi tahunan dari pemerintah, berbagai media dan riset menyebut bahwa angka tersebut cenderung tetap tinggi atau meningkat secara perlahan. Pada tahun 2022 dan 2023, Sumatera Barat secara konsisten disebut sebagai salah satu dari lima provinsi dengan jumlah LGBT terbanyak di Indonesia.⁷ Fenomena ini menghadirkan persoalan hukum karena hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas mengatur atau menangani isu orientasi seksual dalam perspektif hukum administrasi, pidana, maupun perlindungan sosial. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan antara nilai-nilai lokal berbasis *adat basandi syarak* dan hak asasi individu sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁸

Fenomena LGBT, khususnya praktik Homoseksual (Gay), kerap dianggap sebagai penyakit masyarakat di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat, seperti di Sumatera Barat. Dalam konstruksi sosial masyarakat Minangkabau, perilaku LGBT tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan moral, tetapi juga ancaman terhadap tatanan *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.⁹ Oleh karena itu, kelompok ini tidak hanya ditolak secara sosial, tetapi

⁷ MyEdisi.com. (2023). *LGBT Sumbar Urutan 5 Tertinggi di Indonesia*. Diakses dari: <https://www.myedisi.com/rakyatsumbar/20221217/506897>

⁸ GerakanPIS.id. (2022). *Sumatera Barat Provinsi ke-5 Jumlah LGBT Terbanyak di Indonesia*. Diakses dari: <https://gerakanpis.id>

⁹ Ramli, Muhammad. *Hukum Adat dan Tantangan LGBT di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 3, 2020.

juga diposisikan sebagai bagian dari “penyimpangan yang merusak akhlak dan generasi penerus bangsa.” Dalam perspektif hukum pidana, meskipun orientasi seksual tidak secara langsung dikriminalkan oleh KUHP, pelaku LGBT yang melakukan tindak pidana, seperti pembunuhan terhadap sesama jenis, dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP (tindak pidana pembunuhan). Karena dianggap sebagai kelompok yang telah menyimpang dari norma sosial dan moral, pelaku LGBT yang melakukan tindak pidana dapat dinilai berpotensi merusak nilai-nilai sosial secara sistemik, terutama dalam masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai keislaman dan adat.

Di Sumatera Barat, meskipun tidak tersedia data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara eksplisit mencatat jumlah individu LGBT berdasarkan identitas orientasi atau gender, beberapa penelitian dan laporan lapangan memberi gambaran estimasi mengenai populasi komunitas tersebut. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia di beberapa wilayah seperti Padang, Bukittinggi, dan Solok, sekitar tahun 2017-2018 diperkirakan terdapat sekitar 14.469 laki-laki yang memiliki perilaku seks dengan sesama laki-laki (LSL) dan sekitar 2.501 orang waria di provinsi ini; apabila jumlah tersebut digabungkan dengan estimasi multiplier bagi komunitas yang berinteraksi (seperti pelanggan waria), total estimasi populasi LGBT di Sumatera Barat dapat mencapai sekitar 20 ribu orang.¹⁰

Perlu ditegaskan bahwa estimasi ini berasal dari survei responden kecil (147 orang) yang diambil dari kelompok berisiko tertentu, sehingga bukan merupakan

¹⁰ <https://kumparan.com/langkanid/perhimpunan-konselor-vct-hiv-ada-14-469-pelaku-gay-di-sumatera-barat?>

statistik representatif atau angka resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Sampai saat ini, BPS dan lembaga peradilan belum merilis data statistik tentang jumlah kasus kekerasan atau pembunuhan yang diklasifikasikan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, sehingga belum tersedia angka terverifikasi mengenai jumlah pembunuhan dengan korban LGBT di Sumatera Barat atau Indonesia secara umum.¹¹

Hingga tahun 2024–2025, Badan Pusat Statistik (BPS) tidak pernah merilis data resmi mengenai jumlah individu LGBT, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan metodologi sensus yang tidak memasukkan variabel orientasi seksual atau identitas gender sebagai kategori pengukuran demografis.¹²

Beberapa penelitian berbasis survei komunitas di wilayah Sumatera Barat menunjukkan adanya kelompok LSL dan transgender dalam jumlah yang tidak kecil, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Padang dan sekitarnya. Namun demikian, penelitian tersebut secara tegas menyatakan bahwa data yang diperoleh bersifat estimatif dan tidak dapat disamakan dengan angka populasi riil.¹³

Keterbatasan data tersebut mencerminkan tantangan struktural dalam pengumpulan statistik yang sensitif terhadap identitas minoritas di Indonesia, termasuk komunitas LGBT. Ketidakadaan kategori pelaporan yang eksplisit dalam sistem pencatatan kriminal nasional berarti bahwa banyak kemungkinan

¹¹ <https://sumbar.bps.go.id/id/publication/2025/12/31/19ef95892aaf48d0146ca982/analisis-gender-provinsi-sumatera-barat-2024.html?>

¹² Badan Pusat Statistik, *Analisis Gender Provinsi Sumatera Barat 2024*, BPS Sumbar, 2024.

¹³ Setiawan, R., “Pendekatan Epidemiologi pada Populasi Kunci di Indonesia,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 2023.

kekerasan berbasis orientasi seksual seperti diskriminasi, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan tidak terekam sebagai “*hate crime*” berdasarkan data resmi, sehingga gambaran riil atas fenomena ini tetap minim dan sering bergantung pada laporan organisasi masyarakat sipil.¹⁴

Dalam kerangka hukum pidana dan kriminologi, ketika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan memiliki latar belakang penyimpangan sosial, seperti orientasi seksual yang menyimpang menurut norma masyarakat seperti homoseksualitas terbuka di wilayah yang menjunjung tinggi nilai religius seperti Sumatera Barat, maka faktor tersebut dapat menjadi indikator kriminogenik, yakni kondisi atau latar belakang yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Jika penyimpangan tersebut disertai dengan motif pribadi yang ekstrem (misalnya dendam karena penolakan seksual, kecemburuan, atau tekanan psikologis akibat stigma sosial), maka hal itu relevan untuk diperhatikan dalam pendekatan individuologis terhadap pelaku. Dalam kasus pembunuhan, pendekatan kriminologi memandang bahwa faktor penyimpangan bukan semata soal orientasi seksual, melainkan sejauh mana penyimpangan itu berkonflik dengan norma sosial dominan sehingga menimbulkan dorongan agresif atau represif yang berujung pada tindak pidana berat.¹⁵

Lebih lanjut, penyimpangan orientasi seksual pelaku yang disertai dengan pembunuhan dapat menjadi dasar pemberatan pidana (*aggravating factor*) apabila tindakan tersebut terbukti membahayakan keamanan moral publik, menyasar

¹⁴ https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-09/b30_annex_indonesia_en.pdf?

¹⁵ Suhaidi & Tengku Mabrar Ali, *Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBT dalam Perspektif Kebijakan Kriminal*, Jurnal Ilmiah METADATA, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 210–215.

korban dalam situasi rentan (anak, rekan sesama jenis, atau pasangan dalam hubungan gelap), atau dilakukan dengan cara sadis. Dalam studi kebijakan hukum pidana, pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh dorongan seksual menyimpang atau hubungan homoseksual tidak sehat dapat digolongkan sebagai kejahatan yang berisiko tinggi terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, hakim dapat mempertimbangkan latar belakang penyimpangan pelaku sebagai alasan memberatkan dalam menjatuhkan vonis, sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan luar biasa.¹⁶

Berdasarkan teori tujuan pembedaan menurut *Utrecht* dan Muladi, pembedaan tidak hanya bertujuan membalas kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kejahatan serupa di masa depan.¹⁷ Maka, pemberatan hukuman terhadap pelaku LGBT yang melakukan tindak pidana dapat dibenarkan dari perspektif perlindungan sosial. Dalam konteks ini, hakim dapat mempertimbangkan latar belakang orientasi seksual pelaku sebagai keadaan memberatkan (*aggravating circumstance*) apabila perilakunya dinilai menyimpang secara terang-terangan dari nilai sosial setempat, atau bahkan menginspirasi penyimpangan lain.¹⁸

Dengan demikian, dalam kerangka penegakan hukum berbasis nilai lokal (*living law*), pelaku LGBT yang terbukti melakukan perbuatan cabul atau asusila

¹⁶ Martiasari, Andin. *Kajian Tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia*, Yurispruden, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 110–117.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 77–79

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 98–100.

dapat dijatuhi hukuman lebih berat demi menjaga ketertiban umum dan moralitas publik, selama tetap menghormati prinsip keadilan individual dan hak asasi manusia secara proporsional.

Lebih lanjut, ketiadaan payung hukum yang jelas juga berdampak pada ambiguitas perlindungan: di satu sisi komunitas gay seringkali menjadi sasaran diskriminasi, persekusi, bahkan pengusiran sosial; namun di sisi lain, tidak sedikit pula kelompok masyarakat yang menuntut pemerintah daerah mengambil langkah hukum tegas terhadap eksistensi LGBT, yang dinilai bertentangan dengan nilai adat dan agama. Keadaan ini menimbulkan urgensi bagi pemerintah daerah dan pusat untuk segera merumuskan kebijakan yang berbasis pada pendekatan hukum progresif dan HAM, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan keragaman budaya masyarakat Sumatera Barat.

Namun, pada praktiknya, latar belakang seksual pelaku kerap kali dikaitkan oleh masyarakat dengan motif kejahatan itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah orientasi seksual pelaku harus mempengaruhi pertanggungjawaban pidananya. Dalam konteks hukum positif, pembunuhan tetaplah pembunuhan, terlepas dari identitas gender atau seksual pelaku maupun korban. Dalam berbagai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh atau terhadap individu LGBT, media massa dan opini publik turut andil dalam membentuk persepsi yang bias. Pemberitaan yang sensasional seringkali memperburuk stigma terhadap LGBT, dan bahkan dapat mempengaruhi objektivitas proses hukum yang

berlangsung.¹⁹

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia memposisikan kasus pembunuhan yang melibatkan individu LGBT, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah prinsip pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut, tanpa adanya pengaruh diskriminatif terhadap orientasi seksual pelaku maupun korban.²⁰

Kajian ini juga relevan mengingat pentingnya prinsip non-diskriminasi dan perlakuan yang adil di depan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan latar belakang pribadi termasuk orientasi seksual.²¹

Dengan demikian, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan oleh LGBT tidak hanya penting dari segi akademis, tetapi juga merupakan kontribusi dalam mendorong sistem hukum yang lebih adil, objektif, dan berorientasi pada prinsip-prinsip hukum pidana murni. Lebih lanjut, hukum pidana Indonesia mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 hingga 340 KUHP, tanpa memberikan pengecualian atau tambahan pertimbangan berdasarkan identitas pelaku. Ini berarti, unsur-unsur delik pidana pembunuhan harus dibuktikan tanpa prasangka terhadap latar belakang pribadi

¹⁹ Heryadi, Y. (2020). "Peran Media dalam Pembentukan Stigma terhadap LGBT." *Jurnal Komunikasi Sosial*, 12(1), 50–60.

²⁰ Marlina. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Minoritas Seksual di Indonesia*, Medan: USU Press. hlm. 45–47

²¹ Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 13–15

pelaku. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menjamin keadilan substantif dan melindungi hak setiap orang di hadapan hukum.

Dalam hal ini juga perlu memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan struktural yang menyertainya. Pendekatan multidisipliner sangat relevan untuk membangun sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika masyarakat modern.²² Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa proses peradilan terkadang terkontaminasi oleh bias sosial. Ketika pelaku adalah seseorang dari komunitas LGBT, maka persepsi masyarakat sering kali lebih menitikberatkan pada orientasi seksualnya daripada tindak pidana yang terjadi. Hal ini bukan hanya mengancam prinsip keadilan, tetapi juga mencederai asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah).²³

Tidak hanya masyarakat umum, bahkan aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, hingga hakim pun tidak luput dari kemungkinan dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan nilai-nilai personal terhadap kelompok minoritas, termasuk LGBT. Oleh sebab itu, penting adanya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara objektif, profesional, dan tidak diskriminatif.²⁴ Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, dan kesusilaan, keberadaan kelompok LGBT menimbulkan perdebatan yang cukup tajam. Perbedaan orientasi seksual sering kali dipandang bertentangan dengan norma mayoritas, sehingga keberadaannya memerlukan

²² Wahyuni, S. (2021). "Pendekatan Multidisipliner dalam Penanganan kejahatan Kontemporer." *Jurnal Hukum dan Sosial*, 3(1), 89–100.

²³ Ali, M. (2020). *Presumption of Innocence dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 22–24

²⁴ Nurhayati, L. (2022). "Diskriminasi Hukum terhadap Kelompok Minoritas: Kajian Empiris di Lembaga Peradilan." *Jurnal Hukum & Hak Asasi*, 14(1), 34–48.

regulasi yang jelas dan tegas, tidak hanya demi kepastian hukum, tetapi juga menjaga harmoni sosial.²⁵

Saat ini, Indonesia belum memiliki satu pun Peraturan Perundang-Undangan yang secara eksplisit mengatur keberadaan LGBT, baik dari sisi perlindungan maupun pembatasannya. Kekosongan hukum ini menyebabkan banyak polemik di masyarakat dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan bagian dari komunitas LGBT, sering muncul narasi bahwa identitas seksual pelaku seharusnya menjadi faktor pemberat. Namun, hal ini belum memiliki landasan yuridis yang kuat karena belum ada aturan khusus yang mengatur orientasi seksual dalam kaitannya dengan tindak pidana.²⁶

Oleh karena itu, pembentukan undang-undang khusus yang mengatur LGBT menjadi urgensi yang tidak bisa diabaikan. Negara perlu hadir untuk memberikan batasan legal terhadap praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan norma mayoritas dan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum.²⁷ Tujuan dari pembentukan undang-undang ini bukan semata-mata untuk mendiskriminasi, tetapi untuk menata ruang sosial agar tidak terjadi benturan nilai antara kelompok LGBT dengan masyarakat umum. Ketika hukum tidak hadir untuk mengatur, maka yang terjadi adalah kekacauan moral dan hukum yang tidak berpihak

²⁵ Hosen, N. (2019). *Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(2), 216–233.

²⁶ Simorangkir, A. (2020). “Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Kasus yang Melibatkan Kelompok Minoritas.” *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 100–113.

²⁷ Yuliandri. (2019). *Asas dan Prinsip Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 83–85.

kepada siapa pun.²⁸

Dalam perspektif hukum pidana, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Namun, prinsip ini tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan pemberatan atau pembedaan sanksi bila suatu tindakan memiliki dimensi sosial yang lebih luas, termasuk dampak terhadap moral publik.²⁹

Pelaku pembunuhan dari kalangan LGBT, jika terbukti bahwa latar belakang tindakan tersebut berakar pada gaya hidup yang menyimpang secara sosial, perlu mendapatkan perhatian lebih. Negara dapat menetapkan pemberatan sanksi pidana jika orientasi tersebut turut menjadi motivasi terjadinya tindak kekerasan atau pembunuhan.³⁰ Negara-negara lain seperti Rusia dan beberapa negara Timur Tengah telah menerapkan kebijakan hukum yang menegaskan pelarangan terhadap propaganda atau praktik LGBT di ruang publik. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan norma mayoritas.³¹

Di Indonesia, masyarakat masih menjunjung tinggi prinsip religiusitas dan nilai kekeluargaan. Oleh karena itu, keberadaan kelompok LGBT tanpa regulasi yang memadai dapat menimbulkan kecemasan sosial, konflik nilai, bahkan

²⁸ Rahmah, D. L. (2022). "Dekriminalisasi LGBT dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM." *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 115–133.

²⁹ Andi, M. (2021). *Pidana dan Kriminalitas dalam Perspektif Sosial Budaya*. Yogyakarta: Genta Press, hlm. 112–115.

³⁰ Nursyabani, K. (2021). "Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi terhadap Kaum Minoritas Seksual." *Jurnal HAM*, 12(3), 205–220.

³¹ Belov, S. A. (2017). "Russia's 'Anti-Gay Propaganda' Law: Rhetoric and Impact." *Journal of Human Rights*, 16(1), 86–100.

potensi radikalisisasi dalam masyarakat.³² Undang-undang khusus LGBT dapat memuat ketentuan tentang ruang gerak kelompok ini di ranah publik, batasan hak-hak sosialnya, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum atau norma kesusilaan.³³

Hukum tidak boleh tunduk pada relativisme moral sepenuhnya, apalagi dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia yang memiliki budaya kolektif. Maka, pembentukan hukum khusus menjadi mekanisme legal untuk memastikan bahwa kebebasan individu tidak melanggar hak sosial mayoritas.³⁴ Jika pembunuhan dilakukan oleh pelaku LGBT dengan motif yang berkaitan dengan relasi seksual yang menyimpang, maka harus ada norma pidana yang menilai dimensi tersebut sebagai faktor pemberat. Ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan perlindungan terhadap nilai dasar bangsa.³⁵

Regulasi khusus juga dapat melindungi kelompok LGBT dari tindakan main hakim sendiri dan kekerasan sosial. Ketika hukum mengatur secara jelas, maka masyarakat tidak lagi merasa perlu melakukan tindak pidana karena ada payung hukum yang mengatur.³⁶ Undang-undang LGBT bukan hanya berbicara soal larangan, tetapi juga pengaturan yang menyeluruh, termasuk pendidikan,

³² Ma'arif, S. (2020). *Konservatisme Sosial dan Tantangan Pluralisme*. Malang: Intrans Publishing, hlm. 98–101.

³³ Putra, M. R. H. (2023). “Stigma Sosial Terhadap LGBT dan Implikasinya dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 12(1), 45–60.

³⁴ Wahyudi, J. (2018). *Hukum dan Moral dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 67–70.

³⁵ Syahrizal, E. (2019). *Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 143–146.

³⁶ United Nations Human Rights Office. (2020). *Born Free and Equal* (hlm. 18–21).

penyuluhan, serta rehabilitasi bagi individu yang ingin keluar dari praktik menyimpang tersebut.³⁷

Tanpa adanya hukum yang tegas, pelaku tindak pidana dari kelompok LGBT akan terus menjadi polemik. Di satu sisi, mereka dituntut dihukum berat oleh masyarakat, namun di sisi lain tidak ada hukum yang secara objektif memperbolehkan itu terjadi.³⁸

Pembentukan undang-undang khusus ini juga akan mempermudah aparat penegak hukum dalam menilai latar belakang tindak pidana dengan mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas, termasuk orientasi seksual yang menyimpang dari norma hukum dan sosial.³⁹ Kritik terhadap pendekatan moralistik sering kali dibenturkan dengan prinsip hak asasi manusia. Namun, dalam negara hukum yang demokratis, kebebasan individu tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hukum dan moralitas publik.⁴⁰

Oleh karena itu, hukum harus menjadi refleksi dari nilai dan aspirasi masyarakat. Jika mayoritas masyarakat Indonesia menolak praktik LGBT, maka sudah seharusnya hukum mencerminkan penolakan itu dalam bentuk regulasi yang konstitusional dan terukur.⁴¹ Pembentukan undang-undang LGBT juga bisa menghindarkan masyarakat dari polarisasi ekstrem antara kelompok yang sangat pro dan kelompok yang sangat kontra. Hukum menjadi titik temu yang menjamin

³⁷ Kartono, K. (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 208–211.

³⁸ Mulyana, D. (2022). *Konstruksi Media terhadap Isu LGBT di Indonesia*. Bandung: Rosda, hlm. 134–137.

³⁹ Nasution, A. (2021). *Diskursus Kriminologi Modern*. Medan: USU Press, hlm. 121–124.

⁴⁰ Ilyas, M. (2019). “HAM dan Moralitas dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 3(2), 77–89.

⁴¹ Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 42–45.

adanya kepastian, kejelasan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak.⁴²

Dengan demikian, keberadaan hukum khusus LGBT tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menjaga moral publik, menciptakan ketertiban sosial, dan mencegah berkembangnya praktik yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu homoseksual (gay) dalam konteks hukum pidana telah menjadi perhatian akademik, namun belum secara spesifik dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Fernandhika Putra dari Universitas Jember berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hubungan Seksual Sesama Jenis (Gay)*” menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan perkara yang melibatkan pelaku gay dalam perspektif penerapan KUHP. Sementara itu, Anri Darmawan dari Universitas Bangka Belitung dalam skripsinya “*Kriminalisasi Pelaku Perbuatan LGBT dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (RKUHP)*” membahas bagaimana perilaku LGBT dipandang dalam kerangka pembaharuan hukum pidana. Selanjutnya, Tsaniyah Zahro’i Khairuddin dari UIN Walisongo melalui skripsinya “*Diskriminasi dan Kekerasan LGBT dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*” mengkaji bagaimana kelompok LGBT sering mengalami perlakuan diskriminatif dalam konteks hukum.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa orientasi seksual telah dikaji

⁴² Prasetyo, T., & Andi, A. (2015). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 151–154.

dalam berbagai perspektif hukum, baik dari sisi pertimbangan hakim, kebijakan kriminalisasi, maupun isu diskriminasi. Namun, belum terdapat kajian yang secara khusus menempatkan orientasi seksual pelaku dalam konteks pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan berdasarkan hukum pidana positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menegaskan bahwa dalam kasus pembunuhan, hukum pidana harus tetap berfokus pada perbuatan yang dilakukan dan kesalahan pelaku, bukan pada identitas seksualnya, sehingga asas legalitas, objektivitas, dan non-diskriminasi tetap terjaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi penulis yang berjudul **”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN OLEH HOMO SEKSUAL (GAY)”**

1.1 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Bagi Pelaku Homoseksual?
2. Bagaimanakah Pencegahan Tindak Pidana Bagi Pelaku LGBT dalam hukum positif Indonesia?

1.2 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana positif di Indonesia terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dari kelompok LGBT, khususnya bagaimana penerapan ketentuan dalam

KUHP tanpa mempertimbangkan identitas seksual sebagai faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana.

2. Untuk mengkaji dan menjelaskan bentuk upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku LGBT, termasuk melalui pendekatan kebijakan hukum pidana yang objektif, non-diskriminatif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Manfaat teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang berasal dari kelompok minoritas seksual (LGBT), dalam kerangka hukum yang netral dan non-diskriminatif.
- b. Menambah khasanah literatur hukum yang membahas integrasi antara prinsip non-diskriminasi, keadilan hukum, dan pendekatan penal terhadap kelompok rentan dalam kasus pembunuhan.

1.3.2 Manfaat praktis

- a. Sebagai acuan bagi aparat penegak hukum, Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani perkara pidana yang melibatkan pelaku dari kelompok LGBT. Dengan pendekatan yang objektif dan berbasis hukum, penelitian ini diharapkan membantu aparat penegak hukum agar tidak terpengaruh oleh stigma atau prasangka sosial dalam menegakkan hukum, sehingga proses peradilan tetap menjunjung asas keadilan dan non-diskriminasi.

- b. Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan hukum pidana, Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam merancang dan mengevaluasi regulasi pidana agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan menjunjung prinsip hak asasi manusia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendorong lahirnya kebijakan penal yang tidak diskriminatif, serta memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang orientasi seksual.

1.4 METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma atau kaidah hukum yang tertulis. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang logis, konsisten, dan tertutup. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*), bukan sebagai apa yang berlaku atau dijalankan dalam praktik (*law in action*). Penelitian ini menitikberatkan pada telaah terhadap Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip yuridis, dan pandangan para sarjana hukum yang relevan. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer seperti KUHP, Undang-Undang, dan Naskah Akademik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana

dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku dari komunitas LGBT, tanpa melibatkan penelitian lapangan atau data empiris.⁴³

Metode penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sistem hukum pidana secara normatif, baik dari sisi struktur, substansi, maupun asas hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan ini relevan dalam menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana pembunuhan dan bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana diterapkan secara objektif dan non-diskriminatif dalam kasus yang melibatkan kelompok rentan. Penelitian yuridis normatif sangat penting untuk menjamin bahwa hukum dipahami sebagai sistem yang berdasarkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, serta dapat diuji secara logis melalui interpretasi hukum yang tepat. Dalam konteks ini, pendekatan yuridis normatif juga membuka ruang untuk melakukan penilaian kritis terhadap bagaimana sistem hukum yang ada dapat memberikan perlindungan dan perlakuan setara terhadap semua individu tanpa kecuali, termasuk terhadap pelaku tindak pidana yang berasal dari komunitas LGBT.⁴⁴

1.4.2 Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta hukum secara sistematis, tetapi juga menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai objek kajian, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban

⁴³ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 35–38

⁴⁴ Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. hlm. 51–53

pidana pelaku pembunuhan dari kelompok LGBT, dengan tetap memperhatikan aspek normatif hukum pidana yang berlaku. Analisis dilakukan untuk menilai apakah prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan praduga tak bersalah telah diterapkan dengan tepat dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁴⁵

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri ketentuan normatif yang tercantum dalam KUHP dan mengaitkannya dengan realitas sosial yang berkembang, serta menggali secara mendalam penerapannya melalui studi kasus dan doktrin hukum. Penelitian deskriptif analitis menjadi penting karena dapat menjelaskan kesenjangan antara teori hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan, termasuk potensi penyimpangan dalam penerapan hukum terhadap kelompok minoritas seperti LGBT.⁴⁶

1.4.3 Jenis data

Jenis data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Data adalah informasi yang dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu. Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu:

Data Sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder meliputi:

⁴⁵ Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 10–12

⁴⁶ Amiruddin & Asikin, Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 67–69

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 Tentang Penerapan Hukum Secara Adil Bagi Kelompok Rentan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bersifat membantu dalam menginterpretasikan serta memahami peraturan Perundang-Undangan. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang, tetapi memiliki nilai ilmiah dan praktis yang tinggi dalam analisis hukum. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli hukum dalam bentuk buku, artikel jurnal hukum, laporan penelitian, hasil seminar hukum, maupun dokumen akademik lainnya. Dalam penelitian yuridis normatif, bahan hukum sekunder sangat

penting untuk mendukung argumen hukum, memberikan tinjauan teoretis terhadap asas dan prinsip hukum, serta menunjukkan dinamika pemikiran hukum yang berkembang dalam praktik maupun akademisi.⁴⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer sekunder berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan ensiklopedia.⁴⁸

1.4.4 Sumber data

Sumber data adalah subjek dari data penelitian yang diperoleh, yaitu:

Studi kepustakaan atau (*library research*) yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

1.4.5 Analisis data

Dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, analisis data merupakan proses mengolah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan (baik primer maupun sekunder), kemudian dilakukan penafsiran secara sistematis terhadap peraturan Perundang-Undangan, asas hukum, dan doktrin para ahli hukum guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Analisis dilakukan secara kualitatif, artinya data yang dikumpulkan tidak dihitung

⁴⁷ Soekanto, S. & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 13–14

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, hlm.152.

secara statistik, melainkan diuraikan secara deskriptif dan argumentatif berdasarkan logika hukum.⁴⁹

Dalam konteks skripsi ini, analisis data dilakukan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum pidana Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan (seperti dalam Pasal 338 dan 340 KUHP), diinterpretasikan dan diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari komunitas LGBT. Proses analisis juga mencakup kajian terhadap asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, asas pertanggungjawaban pidana, dan asas non-diskriminasi, dengan mengacu pada doktrin hukum dan norma-norma HAM yang diakui secara nasional maupun internasional.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini bukan hanya untuk menggambarkan norma yang berlaku, tetapi juga menguji konsistensinya terhadap prinsip keadilan dalam kasus pembunuhan yang melibatkan kelompok minoritas seksual.

1.4.6 Pengolahan data

Pengolahan data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah data dikumpulkan dan data diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Setelah program selesai, pengolahan bisa dilakukan secara otomatis dalam komputer. Editing dalam pengolahan data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan

⁴⁹ *Ibid.* Hlm 64-66

makna, keterbacaan penulisan, kesesuaian, dan relevansinya dengan data-data lainnya.

Pidana bagi Pelaku LGBT dalam Kasus Pembunuhan. Mengkaji apakah orientasi seksual pelaku mempengaruhi proses atau hasil pertanggungjawaban pidana. Tinjauan Kritis terhadap Asas Non-Diskriminasi dan Equality Before the Law Menganalisis sejauh mana prinsip keadilan dan kesetaraan ditegakkan dalam kasus-kasus yang melibatkan LGBT sebagai pelaku.